



P E N E T A P A N
Nomor. : 85/G/2020/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara **E-Court** yang dilaksanakan pada Hari **SELASA** Tanggal **23 Juni 2020** Pukul 12.00 WIB telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

DJUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Dusun Sumputan Rt.002/Rw.009 Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Zubair A.Rasyid,SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum Advokat MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN berkantor di Jl. Letjen Sutoyo No.29 Medaeng Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **LURAH GUNUNG ANYAR**, Kecamatan Gunung Anyar berkedudukan di Jalan Gunung Anyar Timur No.61 Kota Surabaya.
2. **WALIKOTA SURABAYA Cq. KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya .

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 85/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tanggal 19 Mei 2020



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.85/Pen.PP/2020/PTUN-SBY tertanggal 19 Mei 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
3. Telah membaca surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat tertanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan tidak melanjutkan gugatan Perkara No.85/G/2020/PTUN.Sby;
4. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Tentang Duduk Sengketa

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Mei 2020 dibawah register Nomor. 85/G/2020/PTUN-SBY sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :

1. **Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia/Petok D no.1058 dengan luas tanah dahulu tanah sawah seluas $\pm 5.380 \text{ m}^2$, tanah darat seluas $\pm 1.103 \text{ m}^2$ yang seluasnya $\pm 6.510 \text{ m}^2$ terletak di kelurahan/kecamatan Gunung Anyar Surabaya**
2. **Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah/Petok D No.806 dengan luas tanah dahulu tanah sawah seluas $\pm 3.520 \text{ m}^2$ tanah darat seluas $\pm 370 \text{ m}^2$ yang luas seluruhnya $\pm 3.890 \text{ m}^2$ terletak di kelurahan/kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2020 telah menyampaikan surat permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 16 Juni 2020 yang

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 85/G/2020/PTUN-SBY



disampaikan pada agenda pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya berisi permohonan tidak melanjutkan gugatan perkara nomor 85/G/2020/PTUN.SBY dikarenakan akan mengajukan gugatan tentang hak kepemilikan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut masih dalam tahap agenda Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. **Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia/Petok D no.1058 dengan luas tanah dahulu tanah sawah seluas $\pm 5.380 \text{ m}^2$, tanah darat seluas $\pm 1.103 \text{ m}^2$ yang seluasnya $\pm 6.510 \text{ m}^2$ terletak di kelurahan/kecamatan Gunung Anyar Surabaya.**
2. **Surat Penetapan Iuran Pembangunan Daerah/Petok D No.806 dengan luas tanah dahulu tanah sawah seluas $\pm 3.520 \text{ m}^2$ tanah darat seluas $\pm 370 \text{ m}^2$ yang luas seluruhnya $\pm 3.890 \text{ m}^2$ terletak di kelurahan/kecamatan Gunung Anyar, Surabaya.**

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan tertanggal 16 Juni 2020 yang diajukan oleh Penggugat pada agenda pemeriksaan persiapan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa maksud dan alasan dari surat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara No.85/G/2020/PTUN.SBY tanggal 16 Juni 2020 adalah dikarenakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tentang hak kepemilikan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka pencabutan Gugatan ini tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara No.85/G/2020/PTUN-SBY adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor:85/G/2020/PTUN-SBY dari buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;
Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor. 85/G/2020/PTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 85/G/2020/PTUN.SBY dari buku induk register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juni 2020** oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **GUSMAN BALKHAN,SH. dan LISTYORANI IMAWATI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut disampaikan pada hari **SELASA**, tanggal **23 Juni 2020** melalui sistem informasi persidangan secara elektronik (e-court) yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **ENIS TRIWIDAYATI,SH.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat** di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

GUSMAN BALKHAN,SH.

ttd

LISTYORANI IMAWATI,SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

HUSEIN AMIN EFFENDI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.ENIS TRIWIDAYATI,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. : 85/G/2020/PTUN.Sby

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 385.000,-
- Biaya P.S : --
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 431.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)